



**PUTUSAN**

Nomor 0204/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 18 April 2012 dengan Nomor 0204/Pdt.G/2012/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 25 Mei 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1, lahir tanggal 08 September 2002;
  2. ANAK 2, lahir tanggal 11 Agustus 2005;dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;



4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat  $\pm$  11 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 10 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun  $\pm$  5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat tidak jujur dalam segala hal termasuk dalam masalah ekonomi, seperti Tergugat meminjam uang saudara Penggugat dengan alasan untuk modal usaha bekerja, namun ternyata uang tersebut digunakan Tergugat untuk mancing ikan;
  - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Penggugat sudah mencoba melarang Tergugat, namun Tergugat tidak mau berhenti;
  - 4.3. Tergugat suka berhutang untuk keperluan yang tidak jelas namun tidak mau membayar hutang tersebut, yang pada akhirnya Penggugat yang melunasi hutang-hutang yang dibuat Tergugat;
5. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhutang kepada tetangga Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,- hutang tersebut tidak Penggugat ketahui sama sekali, ketika Penggugat katakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah  $\pm$  5 bulan lamanya ;
7. Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**



Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator MULIYAS, S.Ag, M.H sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 16 Mei 2012 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi telah gagal, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung juga berusaha secara optimal untuk menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2012 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari – hari sidang setelah mediasi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0204/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 07 Juni 2002, 25 Juni 2012 dan tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, maka majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### **A. BUKTI SURAT**

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegeen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda “P”;

#### **B. SAKSI-SAKSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota adalah ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi, bahkan Tergugat pernah bertengkar dan menjelek-jelekkkan saksi;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Tergugat suka berhutang kepada tetangga yang bernama Rina sebanyak Rp. 1.800.000,- dan kepada Yon sebanyak Rp 1.300.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tersebut menagih kepada saksi lalu saksi yang membayarnya;
  - Bahwa Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk pulang ke rumah saksi dan meninju pintu setelah mabuk di warung;
  - Bahwa Tergugat suka memancing dan uang yang didapatnya habis dipergunakan untuk memancing ikan;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi di atas;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota adalah adik kandung Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak dua tahun yang lalu disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselsihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat meminum minuman yang memabukkan di kedai dan di rumah Penggugat serta marah-marah kepada Penggugat dan orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Tergugat pernah meminjam uang kepada Koperasi sebanyak dua juta rupiah dan Tergugat hanya membayarnya sekali angsuran saja dan selebihnya Penggugat yang membayarnya dan uang tersebut dihabiskan Tergugat untuk memancing yang rencana semula untuk modal dagang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MULIYAS, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2012 disebabkan Tergugat berhutang kepada tetangga sebesar Rp 1.300.000,- tanpa Penggugat ketahui sama sekali dan ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan walaupun telah dipanggil untuk itu, maka jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga yaitu SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (adik kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab karena Tergugat suka berhutang kepada tetangga dan Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan serta Tergugat suka memancing sehingga uang diperoleh Tergugat habis untuk memancing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat suka berhutang kepada tetangga, Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan Tergugat suka memancing;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

فَإِنْ يَتَفَرَّقَا فَرَأَىٰ كُلًّا مِّنْ سَعَتِ مَوْلَاكَ إِن شَاءَ ۗ وَرَأَىٰ ٱللَّهُ ٱلْعَٰلَمِينَ

*Artinya: Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0204/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 20 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSKAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 500.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)